

## **ANALISIS KETIDAKBERHASILAN PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO**

**Finna Dewi Pratiwi\*, Tika Widiastuti**  
Universitas Airlangga

### ***Abstract***

*The background on this research that there are many people who have not managed a prosperous but has received funding from the program pusyar in Mojokerto. It thus indicates that the program pusyar conducted in Mojokerto experiencing the failure. The purpose of this study was to analyze the failure of programs to improve the welfare pusyar. The method used is a qualitative exploratory methods. The primary data obtained from interviews, observation and documentation of the parties associated with programs such as the SRB pusyar, Baznas, MES and also people who have not managed to prosper. While secondary data in this study were obtained from the print media or internet about pusyar, supporting data from a variety of journals, books that are relevant to the research. The results of the analysis carried out indicates that there are six factors to failure program pusyar in improving the well-being, namely: the level of income of the people that there is no improvement, the length of the process undertaken by the pusyar, funds provided to large businesses more than for small businesses, a guarantee that burden the people, the absence of assistance and facilities of the parties pusyar, and MES is not performing its role to the fullest.*

**Keywords :** *Pusyar; Pre-Welfare Society; Welfare; Failure Program.*

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidakberhasilan program pusyar dalam meningkatkan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif eksploratori.. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada pihak-pihak yang terkait dengan program pusyar seperti BPRS, Baznas, MES dan juga masyarakat yang belum berhasil sejahtera. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media cetak maupun internet tentang pusyar, data penunjang dari berbagai jurnal, buku-buku yang relevan terhadap penelitian. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat enam factor ketidakberhasilan program pusyar dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu: tingkat pendapatan masyarakat yang tidak ada peningkatan, lamanya proses yang dilakukan oleh pihak pusyar, dana yang diberikan untuk usaha besar lebih banyak dibandingkan untuk usaha kecil, jaminan yang memberatkan masyarakat, tidak adanya pendampingan dan fasilitas dari pihak-pihak pusyar, serta MES yang tidak menjalankan perannya dengan maksimal.*

**Kata kunci:** *Pusyar; Masyarakat Pra Sejahtera;Kesejahteraan; Ketidakberhasilan Program.*

## PENDAHULUAN

Setiap negara pasti menginginkan negaranya maju, makmur dan sejahtera. Namun, kemiskinan masih menjadi problematika yang sedang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia (Ridlwani, 2014). Adapun tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif suatu negara dapat dianggap sebagai suatu negara maju atau negara berkembang dilihat dari pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, serta laju pertumbuhan penduduk. Sementara dari segi kualitatif, suatu negara dikategorikan negara maju apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan pendapatan.

Pendapatan masyarakat di Negara maju umumnya lebih tinggi. Hal ini menyebabkan sebagian pendapatan masyarakat dapat ditabung maupun disisihkan untuk pembelian barang-barang modal. Berbeda hal dengan kondisi Negara maju, di negara yang berkembang kebanyakan masih mempunyai banyak masalah pada sector masyarakatnya yang belum sejahtera. Menyoroti kurangnya kesejahteraan Indonesia dilihat dari bidang ekonomi dan tingkat kelayakan taraf hidup masyarakatnya tentu saja tergolong belum sejahtera. Hal demikian dapat dilihat dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia ini :

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Pra Sejahtera di Indonesia tahun 2014-2016

Jumlah Masyarakat Pra Sejahtera di Indonesia			
TAHUN	PERKOTAAN	PEDESAAN	JUMLAH
2014	10356.69	296681	27727.78
2015	10619.86	17893.71	28513.57
2016	10339.79	17665.62	28005.41

Sumber :Badan Pusat Statistik. 2016, *Jumlah Masyarakat Pra Sejahtera di Indonesia*.

Banyaknya jumlah masyarakat yang belum sejahtera dapat dijadikan sebagai landasan agar kedepannya diharapkan peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengatasi masalah kesejahteraan di masing-masing daerahnya dengan baik dan adil karena negara memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomiannya untuk mencapai kesejahteraan. Hal demikian telah dibahas dalam Al-Qur'an dalam QS. An-Nissa ayat 58-59 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. [QS. An-Nissa : 58-59].

Pemerintah Kota Mojokerto menggunakan basis data yang digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang belum sejahtera yaitu dengan adanya pendataan kepada masyarakatnya secara langsung, berikut adalah hasil pendataan terakhir :

Tabel 2. Pendataan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kota Mojokerto Tahun 2015

Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2015			
Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Prosentase (%)	Masyarakat Pra Sejahtera
1. Prajurit Kulon	15,214	63	9,588
2. Magersari	18,560	50	9,371
Total	33,774	56	18,959


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. 2015. Pendataan Program Perlindungan Sosial. Mojokerto: BPS (diolah).

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 18.959 dari seluruh jumlah masyarakat di Kota Mojokerto yang sebanyak 33.774 adalah tergolong ke dalam masyarakat yang belum sejahtera dan perlu mendapatkan penanganan lebih oleh pemerintah setempat. Maka dari itu Pemerintah Kota Mojokerto memiliki suatu program untuk menangani hal demikian yaitu dengan pemberian pembiayaan permodalan dengan sistem syariah (Akad Murabahah) pada masyarakatnya, notabene sebagian besar masyarakat Kota Mojokerto adalah bermata pencaharian sebagai wirausaha. Pada tahun 2012 program ini kemudian menjadi terobosan baru dan menjadi salah satu fokus misi pemerintahan di Kota Mojokerto bersama Baznas dan didukung oleh tiga lembaga lain, yaitu Badan Usaha Milik Daerah

Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto.

Model pembiayaan berbasis syariah dengan biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Baznas Kota Mojokerto sebesar 15% yang bersumber dari dana infaq dan shadaqoh. Sampai periode bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan biaya asuransi yang dikeluarkan sebesar Rp.272.258.916,- untuk 391 penerima program pusing sebagai berikut ini:

Grafik 1. Jumlah Penerima Manfaat Program Pusing tahun 2012-2015



Sumber: Laporan tahunan Baznas Kota Mojokerto. 2015.  
Jumlah Penerima Manfaat Program Pusing. Mojokerto

Dari grafik diatas, jelas terlihat bahwa terdapat sebuah peningkatan dari minatnya masyarakat yang berusaha mendapatkan program pusing dimana jumlah penerima program pusing dari tahun 2014 (Jilid I) ke tahun 2015 (Jilid I dan II) bertambah.

Di balik peningkatan jumlah penerima program pusing dari setiap tahunnya, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang belum berhasil sejahtera namun sudah menerima dana dari program pusing di Kota Mojokerto. Hal demikian menandakan bahwa program pusing yang dilakukan di Kota Mojokerto mengalami kegagalan. Dari kegagalan tersebut pastilah terdapat sesuatu yang tidak berjalan sesuai tujuan awal dimana untuk meningkatkan *financial inclusion* pada pelaku usaha kecil masyarakat pra sejahtera sekaligus meningkatkan penetrasi keuangan yang memiliki basis sistem yang adil. Maka dari itu, dengan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk

meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan program pembiayaan usaha syariah (pusyar) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota Mojokerto.

Pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut: Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Antonio Syafii (2001;160) dalam buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Muhammad (2002:260) dalam buku *Manajemen Bank Syariah*, Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pembiayaan usaha syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan pembiayaan sektor riil di Indonesia. Pada perspektif Islam menurut artikel Muhammad Asif, aktifitas ekonomi senantiasa di dorong untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Tujuan pemerintah mendirikan lembaga keuangan syariah tidak hanya untuk memberikan alternatif lembaga keuangan *non-riba* bagi masyarakat, namun juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar

mekanisme ekonomi disektor riil melalui kegiatan aktivitas usahanya dalam hal ini pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya untuk menjadi bermanfaat bagi kemashlahatan umat. Salah satu bentuk pembiayaan antara lain pembiayaan modal kerja usaha. Pada masa kini pembiayaan diistilahkan dengan kredit atau pinjaman. Bagi pengusaha yang mendapatkan permodalan dari perbankan atau lembaga pembiayaan disebut dengan debitur sedangkan bank atau lembaga pembiayaan sendiri disebut dengan kreditur. Konsep pembiayaan saat ini oleh perbankan atau lembaga pembiayaan syariah berupa penyaluran dana dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan prinsip jual-beli, sewa, bagi hasil.

Kredit di bank konvensional identik dengan meminjam uang dan mengambil keuntungan dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Tentunya hal ini bertentangan dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, bank syariah tidak menggunakan istilah “kredit” melainkan menggunakan istilah “pembiayaan”.

Bank syariah meniadakan transaksi ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, bank tidak meminjamkan uang tetapi membiayai keperluan nasabahnya. Bank syariah berfungsi sebagai jembatan uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang. Sebagai gantinya, pembiayaan itu dilakukan dengan cara menyuntikkan modal, melakukan jasa tertentu yang mendapat imbalan, dan lain sebagainya. Intinya adalah dicari cara agar dapat sama-sama untung tanpa harus membungakan uang.

Agar dapat mengatur arus lingkaran kegiatan usaha yang memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan, masyarakat membentuk pemerintah yang diharapkan akan bertanggung jawab atas pemenuhan kepentingan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, Pemerintah harus dapat memberikan dukungan pada kelangsungan arus lingkaran kegiatan usaha dengan cara yang sesuai Syariah Islam. Dalam menjalankan perannya, pemerintah bertanggung jawab atas tercapainya keadilan dalam masyarakat. Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu karena orang yang adil

akan dekat dengan *takwa*. Hal demikian tercermin dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*[ QS Al-Maidah ayat 8].

Bahkan di dalam Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebijakan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Perilaku demikian tercermin pula dalam QS An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ۹۰﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*[QS An-Nahl: 90]

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Islam memiliki kriteria sendiri dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan bagaimana mewujudkannya bagi masyarakat, Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran material, namun juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti terpenuhinya

kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Didalam artikel Muhammad Asif, Umer Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).

Pandangan Islam tentang arti sebuah kesejahteraan yaitu : *Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anbiya: 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” [QS. Al-Anbiya: 107]

*Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

*Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Kesejahteraan sosial yang

didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang & memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi & tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma (Chapra,2000).

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. *Maslahah* merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqashid as-syariah*. Orientasi utama dari *maqashid as-syariah* adalah memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Implementasi dari *maqashid as-syariah* ini menurut Imam Al-Ghazali, membutuhkan pertimbangan *maslahah*, karena *maslahah* memberikan tolok ukur kemanfaatan atau *kemudharatan* atas sesuatu. Dengan demikian, *maslahah* merupakan poin utama di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan *mudharat* dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila memenuhi dua kriteria, yaitu: 1.) Terpenuhinya kebutuhan pokok, setiap individu rakyat, baikpangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, 2.) Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Pembahasan ini sesuai dengan prinsip *maqasyid al-syariah*. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja. Sebagaimana yang tertera dalam QS Al-Hasyr ayat7 yang berisi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۷

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*[QS Al-Hasyr: 7]

Banyak cara untuk membangkitkan kesejahteraan umat untuk menumbuhkan semangat pendistribusian harta seorang Muslim kepada masyarakat. Wujud dari keadilan distribusi tersebut adalah dengan mengalirnya saluran-saluran distribusi pada umat melalui berbagai aktivitas kebaikan seperti pembiayaan, pendampingan dan pemberian bantuan pemerintah untuk para umat.

Penelitian ini merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan referensi. Dwi Pratiwi Kurniawati, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)” menyatakan bahwa program yang dilakukan pada bidang usaha ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga, dimana dampak dari program tersebut telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapat bantuan. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis program yang telah diluncurkan pemerintah Kota Mojokerto utamanya dibidang ekonomi pada masyarakat pra sejahtera. Tetapi ada pula perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu setiap program yang diusung masing-masing peneliti berbeda, instansi/dinas yang menyelenggarakan juga berbeda dimana jika program peneliti sebelumnya adalah program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat tetapi

peneliti akan meneliti program yang diusung dari pihak Basnaz, Diskoperindag, MES serta BPRS; begitu pula tujuan penelitiannya pun juga berbeda yaitu tujuan peneliti sebelumnya adalah untuk mengetahui dampak dari program yang telah dilakukan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat, namun peneliti memiliki tujuan yang tidak sama yaitu ingin mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan suatu program tersebut bisa tidak berhasil.

Sedangkan penelitian Feny Indrasari (2013) yang berjudul “Implementasi Program Pusyar Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM Yang Dilaksanakan oleh Baznas Kota Mojokerto.” menyatakan bahwa faktor keberhasilan pusyar dipengaruhi oleh enam dimensi dan juga dipengaruhi lingkungan kebijakan. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu keduanya membahas tentang pusyar yang diterapkan di Kota Mojokerto. Namun juga terdapat perbedaan, dimana penelitian sebelumnya terfokus pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan Pusyar Kota Mojokerto ini berhasil, berbeda hal dengan peneliti yang akan dilakukan, peneliti ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan pusyar dalam meningkatkan kesejahteraan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratori. Asumsi peneliti menggunakan pendekatan eksploratori dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang penyebab ketidakberhasilan program pusyar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Mojokerto.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :1. Data primer yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam program pusyar, seperti BPRS, Baznas, MES dan juga masyarakat yang belum berhasil sejahtera.2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media cetak, elektronik maupun

internet tentang pusyar, data penunjang dari berbagai jurnal, buku-buku yang relevan terhadap penelitian.

Peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* untuk menentukan informan. Alasan teknik pengambilan sampel sumber data dengan *purpose sampling* ini yaitu dalam pengambilan sampel peneliti memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan merasakan tentang program pusyar di Kota Mojokerto seperti penerima program pusyar, instansi/badan yang menangani langsung program pusyar.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, dimana masing-masing prosedur pengumpulannya dilakukan dengan cara yang berbeda. Data primer diperoleh melalui prosedur sebagai berikut: Persiapan awal, Proses memasuki lokasi atau objek penelitian, menjelaskan maksud, tujuan dan meminta ijin penelitian kepada pihak terkait, melakukan wawancara, observasi lapangan, dokumentasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah penelitian. Data sekunder untuk mendukung penelitian ini didapatkan dengan melakukan beberapa prosedur seperti: Studi Kepustakaan dengan membaca beberapa referensi buku bacaan yang terkait dengan penelitian, Data *internet service* melalui pada situs-situs maupun artikel yang dianggap relevan dengan topik bahasan penelitian.

Teknik analisis yang diambil peneliti dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Menggali secara luas tentang peran-peran tiap lembaga maupun instansi yang terkait dengan program pusyar di Kota Mojokerto, 2). Menggali secara luas masyarakat yang belum berhasil sejahtera, 3). Menggali ketidakberhasilan pemberdayaan program pusyar di Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan, 4). Data dari hasil penelitian yang didapatkan akan disajikan dan disusun secara sistematis. Penyajian data dilakukan setelah memberi hasil interpretasi pada data yang telah diperoleh sehingga akan dapat ditarik sebuah kesimpulan sehingga nantinya dapat menciptakan sebuah konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berjalannya program pusingkar yang dilaksanakan di Kota Mojokerto tidak lepas dari pihak-pihak yang terkait didalamnya. Beberapa pihak yang terlibat di dalam program tersebut adalah Baznas Kota Mojokerto, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Keempat pihak tersebut memiliki peran masing-masing di dalam menjalankan program pusingkar.

Peran Baznas di program pusingkar ini adalah pihak yang menanggung biaya administrasi, biaya ujroh/margin dan biaya asuransi yang dananya diambilkan dari dana infaq dan shodaqoh. Dana infaq dan shodaqoh ini berasal dari para PNS dimana jumlah dana yang dikeluarkan oleh tiap golongan dari PNS tersebut pun berbeda (semisal dana infaq yang dikenakan untuk anggota DPR yaitu sekitar Rp 20.000,- per orang), selain itu dana tersebut dari para pegawai perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mojokerto salahsatunya yaitu Pabrik Dragon yang jumlah pegawainya sekitar lebih dari 2000 karyawan, setiap karyawannya dikenakan dana infaq sebesar Rp 10.000,- selain itu dana infaq shodaqoh itu juga berasal dari beberapa masyarakat umum yang sering datang untuk berinfaq dan bershodaqoh ke kantor baznas.

Pihak Baznas pun juga memiliki tim yang terjun langsung di lapangan untuk menangani program pusingkar ini yaitu bagian pemasaran dan distribusi ditangani oleh Pak Abdul Majid dan Pak M. Fatkhur Rohman. Beliau berdua ini yang bersinergi ke beberapa pihak yaitu dengan UPZ di perusahaan-perusahaan dan juga ke dinas-dinas terkait.

Pihak selanjutnya yaitu BPRS, pihak ini berperan menyediakan dana pembiayaan, melaksanakan proses administrasi, dan juga menghubungkan *shahibul maal*/pemilik dana dengan *mudharib*/pengguna dana. Dana yang disediakan oleh pihak BPRS berasal dari sumber likuiditas modal, pemilik bank, dana pihak ketiga. Dimana penyediaan sumber dana ini sedikit menurun. Maka dari itu penerima pusingkar tahun 2016 ini mulai dibatasi. Disamping menyediakan dana pembiayaan, BPRS juga melakukan proses administrasi dimana untuk para calon nasabah penerima pusingkar haruslah mengikuti prosedur yang dibuat oleh

pihak BPRS yaitu dengan melengkapi syarat-syarat yang diajukan BPRS seperti pengisian formulir, fotokopi data diri, dan juga menyerahkan jaminan (BPKB atau sertifikat) yang akan diserahkan ke pihak BPRS. Proses administrasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak BPRS, salah satunya dengan survey lokasi, dan lain-lain, dalam proses ini pihak BPRS memberikan pendapat bahwa lama proses hingga dana cair kepada masyarakat yaitu sekitar 2 minggu namun itu tergantung dengan proses verifikasi berkasnya, survey lokasi, dan lain sebagainya. Adapun dana maksimal yang diberikan pihak BPRS pada penrimanya yaitu pada jilid I pусyar memberikan pinjaman pada semua masyarakat yang mempunyai usaha (kecil maupun besar) lalu mengajukan diri ikut program pусyar ini dan diberikan pinjaman modal mulai sebesar Rp 750.000,- dan maksimal Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Seiring dengan perkembangan pусyar serta jumlah dana infaq-shodaqoh yang dikumpulkan oleh Baznas, maka pada tahun 2015 jilid II plafon pinjaman pусyar membesar menjadi Rp 10.000.000,- hingga Rp 50.000.000,- dengan masa pengembalian hingga 36 bulan dan khusus untuk masyarakat yang punya produk unggulan saja seperti onde-onde, produksi alas kaki, kerajinan kapal penisi dan batik Kota Mojokerto. Namun menurut pihak BPRS, pihaknya tidak melakukan pantauan khusus untuk memantau perkembangan usaha yang dilakukan penerima pусyar dan jika ada penerima pусyar yang mengalami kemacetan atau bahkan tidak bisa mengembalikan dana yang telah disepakati maka pihak BPRS akan menjual aset yang telah dijaminkan.

Sedangkan peran Diskoperindag pada program ini sebagai pemegang database dari umkm dan memberikan rekomendasi untuk calon penerima pусyar kepada BPRS. Lalu pihak terakhir dalam proses berjalannya pусyar yaitu MES, pihak yang didirikan 6 tahun yang lalu yang beralamat di Jln. Riau 19 Perum. Gatoel Kota Mojokerto ini memiliki tugas yaitu mensosialisasikan ekonomi syariah di Kota Mojokerto yaitu dengan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan dengan diadakannya seminar-seminar. Beberapa seminar yang pernah terlaksana yaitu seminar pasar modal, seminar asuransi syariah yang terlaksana sudah 4 kali, seminar SPMS

yang sudah terselenggara 2 kali. Peran masyarakat ekonomi syariah (MES) pada program pusyar ini adalah sebagai pembina yang melakukan pembinaan secara fiqh serta mengawasi dengan sistem sampling kepada masyarakat di Kota Mojokerto. Realisasinya dengan diadakannya pelatihan tentang edukasi ekonomi syariah baik untuk usaha maupun instansi. Namun terdapat beberapa kendala yaitu pertama tidak adanya motivasi masyarakat untuk hadir dalam pelatihan sehingga menyebabkan jumlah peserta pelatihan pun sedikit, hal ini terbukti dengan workshop yang diadakan bertemakan tentang IT, dari 50 orang yang diundang oleh pihak MES hanya terdapat 15 orang yang hadir dipertemuan tersebut. Begitu pula dengan workshop tentang manajemen strategi dalam Islam yang diadakan MES, pihaknya mengundang 60 orang, namun peserta yang hadir hanya sekitar 20 orang. Jadi disini perannya MES bagi peserta Pusyar hanya mengadakan kajian per bulan yang berusaha ditawarkan kepada masyarakat dengan materi kajian tentang ekonomi syariah yang pokok yaitu tentang *fiqh mu'amalah*, kajian ini pun sekarang berjalan tidak rutin, terkadang bisa dua bulan atau tiga bulan sekali dan kendala yang kedua yaitu kurangnya perhatian pihak pemerintah kepada pihak MES hal ini dikarenakan pemerintah Kota Mojokerto tidak memberikan alokasi dana khusus seperti pihak-pihak lain untuk pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang berjalan di perkumpulan MES ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2 November 2016 kepada pihak Baznas dan BPRS, lalu 9 November 2016 kepada pihak MES serta yang terakhir pada tanggal 5 Desember 2016 kepada masyarakat yang belum sejahtera, peneliti dapat memberikan sebuah analisis mengenai beberapa faktor yang membuat ketidakberhasilan program pusyar di Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan, berikut ini adalah hasil analisisnya :

### **Peningkatan Pendapatan Penerima Program Dana Pusyar**

Menurut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang belum sejahtera, mereka merasa tidak ada perubahan peningkatan pendapatan dari sebelum dan sesudah menerima dana pusyar. Hal demikian dibuktikan dengan sebuah

pertanyaan yang ditujukan pada informan seperti : Berapakah pendapatan kotor per hari usaha bapak/ibu?; Apakah dengan adanya program pusingkar ini, terdapat perubahan peningkatan pendapatan sebelum dan setelahnya di dalam kehidupan bapak/ibu?.

Hal ini pun diperkuat dengan tidak adanya survey formal yang dilakukan pihak-pihak pusingkar untuk mengetahui tingkat pendapatan dari para masyarakat yang menerima dana pusingkar. Pernyataan ini dibuktikan dengan jawaban dari pihak BPRS: “Memang biasanya dengan survey sidak informal sih mbak. Tidak ada pantauan khusus dari pihak kami. Asalkan nasabah dapat membayar sesuai kesepakatan kedua belah pihak di awal.”

Menurut teori yang dijelaskan sebelumnya yang menyatakan bahwa: Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui: meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. Suatu negara walaupun pendapatan per kapitanya naik dua kali lipat, tetapi jika angka pengangguran dan kemiskinan tidak berkurang, serta distribusi pendapatan tidak merata, maka negara tersebut belum bisa diyakini telah berhasil melakukan pembangunan dengan baik.

Berdasarkan teori diatas yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa teori ini berbeda hal dengan penelitian yang ada di lapangan, dimana fakta di lapangan menunjukkan bahwa tujuan dari pendirian lembaga keuangan syariah itu belum dapat terealisasi dengan baik di Kota Mojokerto hal ini karena masih belum adanya peningkatan penghasilan masyarakat pra sejahtera di Kota Mojokerto. Peran sektor jasa keuangan pada upaya peningkatan pemerataan pendapatan dan pembangunan serta distribusi pendapatan tidak merata juga tidak berjalan dengan maksimal di Kota Mojokerto.

Menurut hasil penelitian di lapangan, dari 9 penerima pusingkar untuk 3 kecamatan yang ada di Kota Mojokerto, hanya 3 penerima yang mengalami peningkatan itu pun tidak terlalu signifikan hanya sekitar 10%-15% dari

pendapatan sebelumnya, 6 orang lainnya menyatakan bahwa tidak mengalami peningkatan pendapatan, dari hasil ini terbukti lebih banyak masyarakat yang tidak mengalami peningkatan. Faktor yang menyebabkan tidak adanya peningkatan pendapatan pada masyarakat pra sejahtera (belum sejahtera) itu dikarenakan dana pusyar yang diterima dirasa kurang oleh para penerima usaha kecil, lalu dana tersebut rata-rata hanya bisa digunakan untuk satu kali pakai atau hanya digunakan sebagai alternatif dana cadangan jika terdapat kebutuhan yang lain, bukan sebagai penambahan modal usaha yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Disamping itu tidak adanya pantauan dari pihak pusyar yang menerima masukan masyarakat maupun yang memantau usaha mereka secara langsung. Jangka waktu peningkatan pendapatan baru dirasakan beberapa bulan setelah menerima dana pusyar namun hal ini tidak terlalu signifikan.

### **Proses Untuk Mendapatkan Dana Program Pusyar**

Proses yang dirasa begitu lama oleh masyarakat membuat mereka merasa resah dengan program pusyar. Peneliti dapat mengetahui faktor ini dengan mengajukan pertanyaan : Berapa lama proses yang bapak/ibu habiskan mulai dari mengurus hingga mendapatkan dana pusyar tersebut?; Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait program pusyar?. Dari kedua pertanyaan inilah masyarakat dapat memberikan aspirasinya bahwa cairnya dana pusyar ini ke masyarakat sekitar satu sampai dua setengah bulan.

Hal demikian diperkuat dengan pernyataan dari pihak BPRS yang menyatakan bahwa proses ini tidak dapat memberikan kepastian lama atau tidaknya proses dana cair kepada masyarakat, pernyataan ini dipertegas dengan jawaban dari pihak BPRS: “Yaa sekitar 2 minggu tapi lama endaknya itu tergantung masyarakatnya sendiri dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus diserahkan ke pihak BPRS mbak, lalu tergantung pula lama endaknya itu dari pihak BPRS dalam segi proses verifikasi berkasnya, survey lokasi, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya yang menyatakan bahwa: Tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan menurut Islam adalah negara

merupakan pihak yang berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan disamping individu dan masyarakat. Dengan mengacu kepada ketentuan syari'ah, Daulah Khalifah akan menerapkan kebijakan politik untuk mendahulukan kepentingan umat.

Lamanya proses yang dilakukan BPRS Kota Mojokerto dalam program pusing ini tidak sesuai dengan teori didirikannya lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada dunia perbankan maupun lembaga keuangan lainnya karena masyarakat sudah terlanjur memberikan persepsi bahwa pembiayaan di BPRS itu tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Disamping itu, pada teori selanjutnya dijelaskan bahwa Daulah Khalifah akan menerapkan kebijakan politik untuk mendahulukan kepentingan umat hal ini tidak sejalan dengan fakta dilapangan yang menunjukkan lamanya proses yang dilakukan pihak BPRS yang sama sekali tidak mendahulukan kepentingan masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan pembiayaan.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pihak BPRS memberikan keterangan bahwa proses yang dibutuhkan untuk mengikuti program pusing ini yaitu sekitar 2 minggu namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti program pusing ini dari awal hingga dana tersebut bisa diterimanya yaitu sekitar 1 sampai 2.5 bulan. Lamanya proses ini bisa disebabkan karena terlalu lamanya pihak BPRS melakukan verifikasi, survey-survey yang mengakibatkan penerimaan dana ini tidak bisa didapatkan secara cepat.

### **Sasaran dan Penggunaan Dana Program Pusing**

Dana yang diberikan untuk masyarakat yang memiliki usaha besar lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat pra sejahtera yang hanya memiliki usaha kecil dan betul-betul membutuhkan bantuan modal. Hal demikian ini sangatlah dirasa tidak adil oleh masyarakat yang belum sejahtera karena tujuan awal dari pusing yang dimana untuk meningkatkan *financial inclusion* pada pelaku usaha kecil untuk masyarakat pra sejahtera sekaligus meningkatkan penetrasi keuangan yang memiliki basis sistem yang adil tidak terwujud dengan sebagaimana mestinya.

Pernyataan ini diketahui dari pertanyaan peneliti kepada masyarakat yang menanyakan “Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait program pusing?”

Pernyataan ini diperkuat dengan *statement* jawaban yang diberikan pihak BPRS kepada peneliti yang berisikan sebagai berikut : “Pada jilid I pusing memberikan pinjaman pada semua masyarakat yang mempunyai usaha (kecil maupun besar) lalu mengajukan diri ikut program pusing ini dan diberikan pinjaman modal mulai sebesar Rp 750.000 dan maksimal Rp 10.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Seiring dengan perkembangan pusing serta jumlah dana infaq-shodaqoh yang dikumpulkan oleh Baznas, maka pada tahun 2015 jilid II plafon pinjaman pusing membesar menjadi Rp 10.000.000 hingga Rp 50.000.000 dengan masa pengembalian hingga 36 bulan dan khusus untuk masyarakat yang punya produk unggulan saja seperti onde-onde, produksi alas kaki, kerajinan kapal penisi dan batik Kota Mojokerto.”

Terdapat beberapa teori yang dinyatakan pada bab sebelumnya, yaitu, lembaga keuangan syariah mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu seperti melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, koperasi dan lain sebagainya. Dalam menjalankan perannya, pemerintah bertanggung jawab atas tercapainya keadilan dalam masyarakat. Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu karena orang yang adil akan dekat dengan *takwa*. Hal demikian tercermin dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّقَوٰتِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada *takwa*. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [ QS Al-Maidah ayat 8].

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua : *pertama*, agar kekayaannya tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Jika dikaitkan dengan teori-teori ini dengan fakta di lapangan, proses berjalannya pusyar semakin hari tidak sama sekali menunjukkan kesamaan dengan teori tersebut. Hal ini dibuktikan karena masih adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pusyar yaitu pada jilid I pihak-pihak yang menangani program pusyar memberikan pinjaman pada semua masyarakat yang mempunyai usaha baik usaha kecil (perancangan, palen, warung, dan lain-lain) maupun besar lalu mengajukan diri untuk mengikuti program pusyar ini dan diberikan pinjaman modal mulai sebesar Rp 750.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan. Sedangkan tahun 2015 jilid II plafon pinjaman pusyar membesar menjadi Rp 10.000.000,- hingga Rp 50.000.000,- dengan masa pengembalian hingga 36 bulan yang khusus untuk masyarakat yang punya produk unggulan saja seperti onde-onde, produksi alas kaki, kerajinan kapal penisi dan batik Kota Mojokerto.

### **Agunan Untuk Mendapatkan Dana Program Pusyar**

Dengan adanya jaminan yang harus diserahkan ke pihak BPRS, hal demikian ini dirasa memberatkan bagi masyarakat yang belum sejahtera karena tidak semua masyarakat memiliki “barang berharga” yang harus dijadikan jaminan untuk mendapatkan dana tersebut. Pertanyaan peneliti pada masyarakat untuk mengetahui hal ini yaitu dengan sebuah pertanyaan: “Apakah jenis agunan/jaminan yang bapak/ibu berikan? Bagaimana tanggapan bapak/ibu perihal ini?”

Namun hal demikian dirasa perlu oleh pihak BPRS yang beralasan bahwa hal ini hanyalah sebagai pengikat semata. Hal ini dibuktikan dengan jawaban pihak BPRS: “Kesepakatan diawal telah dibuat mbak, dengan adanya jaminan yang diserahkan pada pihak BPRS. Jadi jika penerima ada kemacetan atau bahkan

tidak bisa mengembalikan dana yang telah disepakati maka kami terpaksa akan jual asset yang telah dijaminan.”

Teori pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa dalam menyediakan infrastruktur pembayaran dan penyelesaian transaksi yang sesuai dengan syariah Islam, pemerintah harus memastikan bahwa: Pemerintah harus mendorong tersedianya jasa lembaga keuangan yang sesuai Syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, penyimpanan, tabungan, serta investasi yang tidak memberatkan masyarakat.

Apabila teori di atas dikaitkan dengan program pusingkar yang dijalankan, maka pemerintah Kota Mojokerto gagal memberikan infrastruktur lembaga keuangan syariah yang tidak memberatkan masyarakat. Di samping itu pihak BPRS kurang memperhatikan kepentingan sosial masyarakat karena tidak semua masyarakat mempunyai barang berharga (sertifikat atau BPKB) yang harus dijaminan untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari pihak pusingkar serta apabila masyarakat mengalami kemacetan ataupun tidak dapat membayar pembiayaan tersebut nantinya asset dari jaminan itu yang nantinya akan dijual oleh pihak pusingkar. Hal ini sangat membuat masyarakat pra sejahtera merasa sangat keberatan.

### **Pendampingan oleh Shohibul Maal**

Selama mengikuti program pusingkar ini hingga sekarang masyarakat pra sejahtera belum pernah mendapatkan pendampingan maupun fasilitas yang berikan pihak pusingkar. Ini dipertegas dengan peneliti memberikan pertanyaan pada responden berupa : “Apakah terdapat pendampingan ataupun fasilitas yang dilakukan dari pihak pusingkar?” dari hasil wawancara pun jelas bahwa semua respon menyatakan belum pernah mendapatkan pendampingan dan fasilitas apapun. Hal demikian menyebabkan masyarakat yang belum sejahtera yang memiliki usaha kecil tidak dapat berkembang.

Pada bab sebelumnya dijelaskan teori yang menyatakan bahwa: Tujuan didirikan lembaga keuangan syariah ialah mendidik dan membimbing masyarakat

untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Apabila dilihat dari teori diatas, sebenarnya jika terdapat adanya bimbingan dan fasilitas maka masyarakat akan dapat lebih meningkatkan kualitas hidup mereka, hal ini pun juga dapat dinyatakan sebagai wujud dari keadilan distribusi dalam bentuk pendampingan untuk para umat agar dapat membangkitkan kesejahteraannya. Namun hal demikian tidak di aplikasikan dengan baik oleh program pusyar, berdasarkan hasil survey di lapangan dari 9 masyarakat yang menerima pusyar hanya 2 yang pernah mendapatkan pendampingan berupa workshop dari MES tentang ekonomi syariah, hal ini dikarenakan pendampingan yang dilakukan oleh MES terkendala oleh masalah dana untuk melakukan kegiatan-kegiatannya.

### **Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Melaksanakan Pendampingan**

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto dirasa kurang menjalankan perannya, dimana peran MES itu sendiri dalam program pusyar ini sebagai pembina yang melakukan pembinaan secara fiqh serta mengawasi dengan sistem sampling kepada masyarakat di Kota Mojokerto. Dalam hal ini MES hanya melakukan pelatihan tentang edukasi ekonomi syariah baik untuk usaha maupun instansi sebanyak dua kali dan hasilnya pun tidak banyak masyarakat bisa hadir dalam acara tersebut. Hal ini karena tidak adanya motivasi masyarakat untuk hadir dalam pelatihan sehingga menyebabkan jumlah peserta pelatihan pun sedikit, hal ini terbukti dengan workshop yang diadakan bertemakan tentang IT, dari 50 orang yang diundang oleh pihak MES hanya terdapat 15 orang yang hadir dipertemuan tersebut. Begitu pula dengan workshop tentang manajemen strategi dalam Islam yang diadakan MES, pihaknya mengundang 60 orang, namun peserta yang hadir hanya sekitar 20 orang. Jadi disini perannya MES bagi peserta Pusyar hanya mengadakan kajian per bulan yang berusaha ditawarkan kepada masyarakat dengan materi kajian tentang ekonomi syariah yang pokok yaitu tentang *fiqh mu'amalah*, kajian ini pun sekarang berjalan tidak rutin, terkadang bisa dua bulan

atau tiga bulan sekali dan kendala yang kedua yaitu kurangnya perhatian pihak pemerintah kepada pihak MES hal ini dikarenakan pemerintah Kota Mojokerto tidak memberikan alokasi dana khusus seperti pihak-pihak lain untuk pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang berjalan di perkumpulan MES ini.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat 6 faktor yang menyebabkan program pusingkar mengalami ketidakberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota Mojokerto, faktor tersebut yaitu (1) Segi faktor pendapatan yang tidak ada peningkatan, (2) Lamanya proses yang dilakukan untuk mendapatkan dana pusingkar, (3) Alokasi dana untuk usaha yang besar (produk unggulan) diberikan lebih banyak dibandingkan untuk usaha kecil, (4) Jaminan yang memberatkan masyarakat, (5) Tidak adanya pendampingan maupun fasilitas, (6) Peran MES yang tidak menjalankan tugas dengan maksimal.

Dari masing-masing peran yang dijalankan pihak-pihak yang melaksanakan program pusingkar ini, hanya Baznas menjalankan perannya dengan baik, berbeda halnya dengan peran BPRS dan MES yang kurang menjalankannya dengan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Daud Vicary dan Keon Chee. 2010. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Singapore: Zaman.
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid Empat. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Agustine, Syaidhania. 2012. *Peran LAZ dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Mustahiq*. Surabaya: UA Press.
- Alfi, Hurriyatul. 2014. *Efektivitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (Baz) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta.
- Atok. 2015. *Dukung Ekonomi Lokal Walikota Mojokerto Teken Mou Pusyar Jilid 2*, (Online), (<http://kotamojokerto.baznas.go.id/dukung-ekonomi-lokal-walikota-mojokerto-teken-mou-pusyar-jilid-2/>), diakses 16 September 2016 pukul 10.14).
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Disperindag. 2015. *Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan*, (Online), (<http://maltengkab.go.id/index.php/pemerintahan/dinas/dinas-perindustrian-danperdagangan.html>), diakses 4 Oktober 2016 pukul 10.52).
- Eni & Tri. 2016. *Indikator Negara Maju dan Berkembang*, (Online), (<http://www.sselajar.net/2012/12/indikator-negara-maju-dan-berkembang.html>), diakses 01 Desember 2016 pukul 18.20).
- Fauzia Yunia Ika, Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Huda Nurul, Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilimi Makhalul. 2002. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrasari Feny. 2013. *Implementasi Program Pusyar Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM Yang Dilaksanakan oleh Baznas Kota Mojokerto*. Mojokerto.
- Kemendagri. 2016. *Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia 2016*. Jakarta: Kemendagri.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati Dwi Pratiwi. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*. Mojokerto.
- MES. 2003. *Prinsip Syariah dalam Ekonomi*. Jakarta: MES.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.

- Muh. Syafi'i Antonio, (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, h.96.
- Mujahidin Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dalam UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan Sutan Remy Sjahdeini, (1999), *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, h.159.
- Musri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei Cet I* Jakarta: h. 103.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Philipus , Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Republik Indonesia.1988. Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang pembiayaan. Wilayah Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1992. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden (Keppres) No.8 Tahun 2001tentang Badan Amil Zakat Nasional. Wilayah Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-undang No. 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011. Sekretaris Negara. Jakarta.

- Ridlwan, A. A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga. <http://repository.unair.ac.id/39242/>
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Subagyo,dkk. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. hlm.118. Yogyakarta: STEI YKPN.
- Sudarsono Heri. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi. Terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.